

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.GM**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **28 Januari 2026** Saya Sabri, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Giri Menang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2026/PA.GM Tanggal **28** Januari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court..

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

HALIMATUSAKDIYAH BINTI BAHRI, lahir di Kali Ranget, 2 Februari 1997, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal sekarang di Dusun Kali Ranget, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"TERMOHON"**;

Tentang amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang, tanggal 19 Januari 2026 Nomor 2/Pdt.G/2026/PA.GM dalam perkara Cerai Talak antara ;

Suparman Sebagai Pemohon;

Melawan

Halimatusakdiyah Sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.G/2026/PA.GM;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Panggilan Umum dengan mempublikasikan kepada website Pengadilan Agama Giri Menang sesuai ketentuan pasal 718 (3) R.Bg Jo Sema 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang.

